

Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul

Panduan Penulisan Rencana Implementasi

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan	Error! Bookmark not defined.
Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Pendidik	Error! Bookmark not defined.
Aspek Kebutuhan Tenaga Pendidik	Error! Bookmark not defined.
Keberadaan Program Studi	Error! Bookmark not defined.
Jumlah Mahasiswa	Error! Bookmark not defined.
Parameter Demografi dan Pendugaan Jumlah Mahasiswa	Error! Bookmark not defined.
Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi	Error! Bookmark not defined.
Parameter daya tampung perguruan tinggi	Error! Bookmark not defined.
Aspek Penyediaan Tenaga Pendidik	Error! Bookmark not defined.
Skenario Pengembangan dan Simulasi	7
Simulasi Kebutuhan Tenaga Pendidik	Error! Bookmark not defined.
Jumlah Tenaga Pendidik yang dibutuhkan	Error! Bookmark not defined.
Jumlah yang direkrut per tahun	Error! Bookmark not defined.
Tindak Lanjut untuk Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan	Error! Bookmark not defined.
Bidang Studi Strategis	Error! Bookmark not defined.
Pendugaan Kebutuhan Tenaga Pendidik	Error! Bookmark not defined.
Penyediaan Tenaga Pendidik	Error! Bookmark not defined.
Nomenklatur Bidang Studi dan Keahlian sebagai jembatan	Error! Bookmark not defined.
Penutup	Error! Bookmark not defined.
Acuan	12

Daftar Isi

Lampiran _____ **Error! Bookmark not defined.**

Pendahuluan

Latar Belakang

Sebagaimana termaktub di dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbeda dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi memiliki fungsi yang lebih beragam yaitu :

- mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma;
- mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Jika fungsi tersebut dijalankan dengan optimal maka akan dapat dicapai tujuan pendidikan tinggi yaitu :


- berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat

dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa tenaga pendidik di perguruan tinggi yang sering diistilahkan dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Lebih jauh peran dosen dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 12 sebagai berikut: a. Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. b. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. c. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika. Melalui kegiatan Tridharma, dosen berperan penting dalam transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pembawa pesan moral bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkannya. Terlihat dengan jelas betapa strategisnya peran dosen dalam lanskap pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Komposisi dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar # Sebaran dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, Diunduh dari <http://forlap.dikti.go.id/dosen/homegraphjenjang> pada tanggal 13 Desember 2014

Terlihat dari gambar di atas masih rendahnya proporsi dosen berpendidikan S3 yaitu hanya 12.48%. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah tersendiri dalam

pengembangan program studi di perguruan tinggi. Pada sisi lain, lebih dari 55 % dosen yang masih berpendidikan S1 dan S2 telah berusia minimal 55 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan langkah strategis untuk menyiapkan dosen muda yang memiliki wawasan tri-dharma yang luas.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister melalui beragam pendekatan. Berbagai langkah sistematis dan perbaikan berkelanjutan selalu dilaksanakan baik pada era TMPD, BPPS hingga BPPDN pada saat ini. Program-program ini telah memiliki beberapa varian untuk segmen-segmen mahasiswa dan bidang studi tertentu. Berbagai upaya tersebut di atas ternyata masih belum dapat mempercepat laju pertambahan jumlah doktor sebagaimana yang direncanakan oleh Kemendikbud.

Oleh karena itu pada tahun 2012 telah dibuka koridor baru penyelenggaraan pendidikan doktor yang dinamakan Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Mahasiswa angkatan pertama program ini telah memulai menjalani pendidikan pada tahun ajaran 2013 dan saat ini sedang berada di penghujung semester kedua.

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) menunjukkan bahwa terobosan ini cukup berhasil menarik lulusan-lulusan S1 unggul untuk berpartisipasi dalam program PMDSU di bawah bimbingan para Profesor handal dengan *track record* penelitian dan publikasi internasional. Tampak bahwa program PMDSU dapat meningkatkan sinergi antara pendidikan dan penelitian. Dengan cara ini maka penambahan jumlah doktor yang memiliki pengalaman menikmati atmosfer penelitian yang unggul juga dapat dipercepat. Tentu saja berbagai penyempurnaan dalam pencarian calon mahasiswa, proses seleksi dan proses penerimaan masih perlu dilakukan. Berangkat dari pengalaman

penyelenggaraan PMDSU tahun 2013 dan hasil Monev oleh Tim Dikti, maka berbagai penyempurnaan dilakukan pada tahun seleksi 2014 dan penyiapan rencana implementasinya.

Selain dari itu, terbitnya Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) juga perlu diperhatikan untuk kelanjutan penyelenggaraan program PMDSU. Pada intinya SNPT mensyaratkan dipenuhinya 8 standar: Standar kompetensi lulusan; Standar isi pembelajaran; Standar proses pembelajaran; Standar penilaian pembelajaran; Standar dosen dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar pengelolaan pembelajaran; dan Standar pembiayaan pembelajaran. Dalam hal ini, upaya penyesuaian pelaksanaan program PMDSU pada PERMENDIKBUD No 49 Tahun 2014 tersebut diatas dapat dilakukan mengacu pada Surat Edaran DIRJEN DIKTI No : 526/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana.

Tujuan

Berangkat dari latar belakang di atas, tujuan program PMDSU adalah memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk mendidik sarjana unggul melalui pendidikan magister menuju doktor. Prosesnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada peneliti/kelompok peneliti yang telah memiliki rekam jejak panjang dan memiliki reputasi penelitian internasional. Dengan cara ini diharapkan, seperti yang diamanahkan UU, mahasiswa unggul dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai *networking* internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang bermutu tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan Doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan bermutu tinggi dengan masa studi optimal. Kegiatan ini diharapkan akan

mempercepat laju penambahan dosen bergelar doktor untuk perguruan tinggi di Indonesia.

Format Rencana Implementasi


Sebagaimana tercantum dalam panduan penulisan proposal, perguruan Tinggi pengusul dipersyaratkan telah memiliki program studi S3 (program doktor) dengan akreditasi minimal B. Rencana implementasi terdiri dari informasi umum,

Informasi Umum

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kecocokan antara karakteristik institusi dengan kegiatan PMDSU. Pada bagian ini disajikan berbagai penciri penting perguruan tinggi yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Bagian ini diharapkan memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan perguruan tinggi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan rencana program pengembangan pendidikan Pascasarjana.

Bagan Alir Keseluruhan Proses Pendidikan Mahasiswa

Gambarkan proses yang harus dilalui oleh mahasiswa sejak diterima hingga menyelesaikan proses pendidikan. Berikut adalah salah satu contoh (HARAP SESUAIKAN DENGAN ATURAN AKADEMIK DI MASING-MASING PERGURUAN TINGGI).



Peta Jalan Pendidikan Mahasiswa

Bagian ini memuat urutan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftar, diseleksi, diterima sebagai mahasiswa, melaksanakan PBM, riset, ujian, kelulusan hingga wisuda. Lengkapi tabel berikut ini untuk setiap promotor dan program studi yang relevan.

Semester	Mata Kuliah yang diambil	Kegiatan Riset yang dilakukan	Tempat kegiatan Sandwich Mahasiswa	Tempat kegiatan SAME Dosen	Keterangan
1					
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					

Rencana Riset

Informasikan rencana riset yang akan dikerjakan oleh mahasiswa di setiap promotor dengan melengkapi tabel berikut.

No.	Nama Promotor	Jumlah Mahasiswa (maks 3)	Judul Penelitian Mahasiswa (isikan sesuai jumlah mahasiswa)	Judul Riset yang sedang berlangsung yang terkait dengan judul penelitian mahasiswa
1				
2				
....				
n				

Dukungan untuk Mahasiswa

Tuliskan tempat mahasiswa dan promotor akan berinteraksi dengan melengkapi tabel berikut ini.

No.	Nama Promotor	Kode Ruang Promotor)	Kode Ruang Mahasiswa (Isikan sesuai dengan jumlah mahasiswa)
1			
2			
....			
n			

Strategi Promosi untuk Promotor dan Program

Bagian ini memuat langkah-langkah yang direncanakan oleh PT untuk mempromosikan para promotor dan program PMDSU yang akan dijalankan

dengan menggunakan berbagai media promosi. Target langkah-langkah ini adalah menarik sebanyak mungkin sarjana unggul untuk mendaftar sehingga sasaran tingkat keketatan seleksi 1:3 dapat dicapai. Lengkapi tabel berikut.

No.	Nama Promotor	Jejaring Ilmiah yang akan digunakan	Alamat web untuk promosi	Modus Promosi lain yang akan dilaksanakan
1.				
2.				
...				
n				

Indikator Keberhasilan / Indikator Kinerja

Pada bagian ini diuraikan usulan indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ketercapaian tujuan kegiatan. Indikator tersebut harus dapat mengukur dampak pelaksanaan aktivitas (*outcome*) dan apabila sulit, paling tidak harus dapat mengukur keluaran aktivitas (*output*). Indikator keberhasilan yang dicantumkan harus mengacu dan sesuai dengan tujuan aktivitas yang telah ditetapkan di bagian Tujuan. Metoda yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, perlu dijelaskan secara rinci. Lengkapi tabel berikut ini.

No.	Indikator	Cara Pengukuran/Penghitungan
1.		
2.		
..		
n		

Acuan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNESCO. 1988. Proposed International Standard Nomenclature for Fields of Science and Technology. <http://www.unesco.org>